RINGKASAN

Permasalahan dalam bidang pertanahan merupakan masalah yang cukup pelik dan berdampak luas menyangkut berbagai aspek kehidupan. Seperti halnya permasalahan yang menyangkut tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, salah satunya adalah masalah tanah laba pura yang ada di Propinsi Bali dan menjadi topik bahasan dalam tesis ini. Tanah laba pura adalah tanah yang dulunya dikuasai oleh desa dan penggarapannya diserahkan kepada perorangan, dalam hal ini pemangku pura yang hasilnya diutamakan untuk kepentingan pura (keagamaan).

Belum adanya landasan hukum yang kuat yang mengatur penguasaan tanah adat termasuk tanah laba pura, mengakibatkan banyak beralihnya tanah adat termasuk tanah laba pura menjadi hak milik perorangan yang disebabkan kepentingan ekonomi yang disertai perkembangan jumlah penduduk dan pariwisata sehingga tidak jarang sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam kasus tanah adat dan laba pura yang terjadi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya tanah-tanah adat termasuk tanah laba pura serta dalam menjaga budaya Bali yang menjaga unsur alam, maka masyarakat hukum adat di Bali mengusulkan agar tanah laba pura diberi status hak milik. Keinginan ini terwujud dengan keluarnya SK. Mendagri No. 556 tahun 1986, yang menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang mempunyai hak milik atas tanah. Nama yang masuk dalam sertipikat adalah pemangku pura selaku pihak yang diberikan hak mengelola tanah laba pura bersama-sama dengan panitia pura yang ditunjuk oleh warga penyungsung pura untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan tanah laba pura tersebut. Untuk tanah adat, seperti tanah ayahan dan

karang desa pemerintah Propinsi Bali telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang mengatur penguasaan tanah adat oleh desa adat (pekraman) di Bali.

Dalam perkembangannya, perubahan status tanah laba pura menjadi hak milik menimbulkan dampak tertentu dalam masyarakat, baik yang menyangkut aspek kepastian hak atas tanah, aspek fungsi serta perubahan pengelolaan terhadap tanah laba pura. Evaluasi terhadap implikasi perubahan status hukum tanah laba pura di Bali secara yuridis dan sosial sangat diperlukan untuk mengantisipasi kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah laba pura.